



P U T U S A N

Nomor 571/Pid.B/2023/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HARMOKO Alias MOKO Bin HAMDANI
2. Tempat lahir : Ketapang
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/3 Juli 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Rahadi Usman RT 007 RW 003 Desa Sungai Pelang, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024

Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 571/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 571/Pid.B/2023/PN Ktp tanggal 13 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 571/Pid.B/2023/PN Ktp tanggal 13 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa HARMOKO Alias MOKO Bin HAMDANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan (4) empat bulan, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
- 3) Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
- 4) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) sentimeter dan dengan gagang terbuat dari kayu;
 - 1 (satu) lembar baju warna merah muda bergaris hitam dan terdapat noda darah

Dirampas untuk dimusnahkan

- 5) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, karena sebagai tulang punggung keluarga dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Harmoko Alias Moko Bin Hamdani pada hari Selasa tanggal 29 (dua puluh sembilan) bulan Agustus tahun 2023 sekitar pukul 02.10 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di rumah saksi HENDRIK

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 571/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANGGAM Als HEN Bin SANGGAM Sanggam Alias Hen Bin Sanggam yang beralamat di Jalan Rahadi Usman RT 07 RW 003 Desa Sungai Pelang, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, penderitaan rasa sakit, luka serta merusak kesehatan orang lain** terhadap saksi koban RATNAWATI Alias WATI Binti HAMDANI Alias Wati Binti Hamdani yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 00.10 WIB terdakwa Harmoko Alias Moko Bin Hamdani membawa kedua anaknya yang bernama Anggita (8 tahun) dan Akila (3 tahun) yang sedang sakit ke rumah saksi HENDRIK SANGGAM Als HEN Bin SANGGAM Sanggam Alias Hen Bin Sanggam yang beralamat di Jalan Rahadi Usman RT 07 RW 03, Desa Sungai Pelang, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang. Terdakwa kemudian bertemu dengan saksi HENDRIK SANGGAM Als HEN Bin SANGGAM Sanggam Alias Hen Bin Sanggam dan menyampaikan bahwa terdakwa bersama kedua anaknya sedang sakit. Selanjutnya, terdakwa menyuruh anak terdakwa yang bernama Tofic untuk mencari buah kelapa di dapur rumah saksi HENDRIK SANGGAM Als HEN Bin SANGGAM Sanggam Alias Hen Bin Sanggam. Karena tidak ketemu, terdakwa kemudian pergi ke dapur rumah saksi HENDRIK SANGGAM Als HEN Bin SANGGAM Sanggam Alias Hen Bin Sanggam untuk mengambil 1 (satu) bilah pisau ukuran sekitar 30 (tiga puluh) sentimeter dengan gagang terbuat dari kayu. Terdakwa mondar-mandir di rumah rumah saksi HENDRIK SANGGAM Als HEN Bin SANGGAM Sanggam Alias Hen Bin Sanggam untuk mencari buah kelapa. Terdakwa menjadi kesal ketika anaknya yang bernama Tofic tidak mendapatkan kelapa yang diminta terdakwa. Terdakwa kemudian mencekik Tofic dengan menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan memegang pisau. Saksi HENDRIK SANGGAM Als HEN Bin SANGGAM Sanggam Alias Hen Bin Sanggam yang sedang berada di ruang tamu kemudian melemparka cangkuk ke arah terdakwa, namun tidak kena. Terdakwa kemudian melepaskan Tofic dan mengejar untuk menyerang saksi HENDRIK SANGGAM Als HEN Bin SANGGAM Sanggam Alias Hen Bin Sanggam menggunakan pisau. Saksi korban RATNAWATI Alias WATI Binti HAMDANI Alias Wati Binti Hamdani kemudian datang dan menghalangi niat terdakwa. **Terdakwa mengayunkan pisau ke arah saksi korban RATNAWATI Alias WATI Binti HAMDANI Alias**

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 571/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wati Binti Hamdani menggunakan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali. Ayunan yang pertama mengenai telinga sebelah kiri saksi korban RATNAWATI Alias WATI Binti HAMDANI Alias Wati Binti Hamdani. Ayunan yang kedua mengenai kepala bagian belakang saksi korban RATNAWATI Alias WATI Binti HAMDANI Alias Wati Binti Hamdani dan ayunan ketiga gagang pisau mengenai mata sebelah kiri RATNAWATI Alias WATI Binti HAMDANI Alias Wati Binti Hamdani.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, berdasarkan Visum Et Repertum RSUD dr. Agoesdjam Nomor: 353/121/RSUD/BLU/KTP/2023 tanggal 29 Agustus 2023 pada hasil pemeriksaan terhadap saksi korban RATNAWATI Alias WATI Binti HAMDANI Alias Wati Binti Hamdani didapatkan luka terbuka pada bagian kepala belakang sisi kiri dan daun telinga kiri. Luka-luka tersebut diduga disebabkan oleh kekerasan tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RATNAWATI ALIAS WATI BINTI HAMDANI Alias WATI Binti HAMDANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi;
- Bahwa Saksi telah dianiaya oleh Terdakwa yang merupakan adik kandung saksi di mana kejadian tersebut terjadi Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 02.00 WIB di rumah milik saksi yang terletak di Jalan Rahadi Usman Rt. 007 Rw. 003 Desa Sungai Pelang Kec. Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat.
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah pisau dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) Cm dan dengan gagang terbuat dari kayu di mana Terdakwa mendapatkan barang berupa 1 (satu) buah pisau dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) Cm dan dengan gagang terbuat dari kayu tersebut adalah dari dapur rumah saksi yang mana pisau tersebut adalah milik saksi yang saksi gunakan untuk kebutuhan memasak;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 571/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi hanya sendiri saja dan dengan cara mengayunkan tangan kanan yang sedang memegang 1 (satu) buah pisau dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) Cm dan dengan gagang terbuat dari kayu tersebut ke arah kepala saksi di mana yang pertama dengan gagang pisau tersebut dan mengenai mata sebelah kiri saksi dan yang kedua dengan sisi tajam pisau dan mengenai bagian belakang kepala saksi dan yang ketiga dengan sisi tajam pisau tersebut dan mengenai bagian telinga sebelah kiri saksi;
- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa saksi mengalami luka robek pada daun telinga sebelah kiri sehingga mengeluarkan darah, kepala bagian belakang mengalami luka robek sehingga mengeluarkan darah dan mata sebelah kiri mengalami bengkak dan memar sehingga dari luka tersebut, saksi harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan dan harus dirawat inap di rumah sakit RSUD Agoesdjani Ketapang selama dua hari dan tidak bisa bekerja yaitu berjualan di kantin sekolah SDN 10 Matan Hilir Selatan hingga saat ini;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut yaitu pada awalnya hari Selasa tanggal 00.10 WIB saksi pulang ke rumah saksi bersama – sama dengan suami saksi yang bernama Saksi HENDRIK SANGGAM ALS HEN BIN SANGGAM dan kemudian pada saat saksi sampai di depan rumah, pelaku bertanya kepada Saksi HENDRIK SANGGAM ALS HEN BIN SANGGAM “DARIMANA HEN?” dan dijawab oleh Saksi HENDRIK SANGGAM ALS HEN BIN SANGGAM “DARI MASJID” dan kemudian saksi bersama dengan Saksi HENDRIK SANGGAM ALS HEN BIN SANGGAM masuk ke dalam rumah, kemudian Terdakwa meminta ijin kepada Saksi HENDRIK SANGGAM ALS HEN BIN SANGGAM untuk menginap di rumah saksi karena anak Terdakwa sedang sakit kemudian Saksi HENDRIK SANGGAM ALS HEN BIN SANGGAM mengizinkan dan mempersilahkan Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah saksi dan ketika itu Terdakwa masuk ke dalam rumah bersama – sama dengan kedua anak perempuan dari Terdakwa yaitu Saksi ANGGITA (9 Tahun) dan Saksi AKILA (3 tahun) dan kemudian Terdakwa memasang kelambu untuk kedua anaknya tersebut dan kemudian Terdakwa membangunkan anaknya yang pertama yaitu TOFIC sambil berkata “BANGUN FIC, CARI KELAPA... AKU INI KENA RACUN... KAU NI FIC YANG MERACUN AKU KAN?” dan TOFIC bangun dan pergi ke dapur untuk mencari kelapa di dapur rumah saksi dan pada saat itu Terdakwa juga ke dapur rumah

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 571/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan mengambil barang berupa 1 (satu) buah pisau berukuran panjang sekitar 30 (tiga puluh) cm dengan gagang terbuat dari kayu serta pisau tersebut dipegang dengan menggunakan tangan kanan, kemudian karena di dapur tidak ditemukan buah kelapa, maka TOFIC disuruh untuk mencari asam jawa dan juga tidak ditemukan, maka disuruh cari buah mangga di depan rumah dan kemudian TOFIC kembali masuk ke dalam rumah saksi sambil membawa buah mangga kemudian mangga tersebut dikupas oleh Terdakwa dengan menggunakan pisau yang dipegangnya dan kemudian mangga tersebut dimakan oleh Terdakwa sebagai penawar racun menurut Terdakwa HARMOKO, kemudian mangga tersebut diberikan kepada kedua anaknya yang masih kecil untuk dimakan dan pada saat itu Terdakwa bertanya kepada Saksi HENDRIK SANGGAM ALS HEN BIN SANGGAM (suami saksi) "BENAR NDAK KILA (anak Saksi HARMOKO) KENAK RACUN HEN" dan Saksi HENDRIK SANGGAM ALS HEN BIN SANGGAM jawab "GAK ADA.. KILA SEHAT TU.." dan mendengar jawaban dari saksi tersebut kemudian Terdakwa berjalan menuju pintu keluar dan menghampiri TOFIC dan kemudian Terdakwa memiting TOFIC dan menyeret ke halaman depan rumah sambil berkata "KAU INI.. NGERACUN AKU" dan selepas itu saksi sudah tidak melihat lagi karena posisi saksi ada di ruang tengah yang agak jauh dan kemudian saksi melihat dari kejauhan Saksi HENDRIK SANGGAM ALS HEN BIN SANGGAM terjatuh ke tanah dan Terdakwa beberapa kali mengayunkan tangan kanan yang sedang memegang 1 (satu) buah pisau ke arah Saksi HENDRIK SANGGAM ALS HEN BIN SANGGAM dan di saat itulah saksi berjalan menuju ke pintu keluar dan bermaksud untuk menghalau Terdakwa namun pada saat saksi berada tidak jauh dari pintu keluar rumah saksi, saksi melihat Saksi HENDRIK SANGGAM ALS HEN BIN SANGGAM sudah bisa melarikan diri dan kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan langsung menjambak rambut saksi dan membawa saksi ke teras rumah saksi, kemudian saksi duduk di teras rumah menghadap ke jalan sedangkan Terdakwa berada di belakang saksi sambil menjambak saksi dengan tangan kirinya sedangkan tangan kanan memegang pisau dan paha kanan Terdakwa dinaikkan ke atas pundak kiri saksi dan kemudian Terdakwa mengayunkan tangan kanan yang sedang memegang barang berupa 1 (satu) buah pisau dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) Cm dan dengan gagang terbuat dari kayu sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama dengan gagang pisau tersebut

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 571/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mengenai mata sebelah kiri saksi dan yang kedua dengan sisi tajam pisau dan mengenai bagian belakang kepala saksi dan yang ketiga dengan sisi tajam pisau tersebut dan mengenai bagian telinga sebelah kiri saksi dan kemudian datang abang kandung saksi yang bernama Saksi SUPIANTO yang langsung menolong saksi dan kemudian saksi berlari ke rumah Saksi SUPIANTO dan saksi bertemu dengan Saksi KAMILAH yang merupakan istri Saksi SUPIANTO;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. HENDRIK SANGGAM ALS HEN BIN SANGGAM SANGGAM Als HEN Bin SANGGAM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan istri saksi yaitu saksi RATNAWATI ALIAS WATI BINTI HAMDANI Alias WATI Binti HAMDANI dianiaya oleh Terdakwa
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 02.00 WIB di rumah milik saksi yang terletak di Jalan Rahadi Usman RT 007 RW 003 Desa Sungai Pelang Kec. Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat.
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap istri saksi yang bernama Saksi RATNAWATI ALIAS WATI BINTI HAMDANI Alias WATI Binti HAMDANI adalah dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah pisau dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) Cm dan dengan gagang terbuat dari kayu di mana Terdakwa mendapatkan barang berupa 1 (satu) buah pisau dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) cm dan dengan gagang terbuat dari kayu tersebut adalah dari dapur rumah saksi yang mana pisau tersebut adalah milik saksi yang saksi gunakan untuk kebutuhan memasak.
- Bahwa yang dialami oleh Saksi RATNAWATI ALIAS WATI BINTI HAMDANI Alias WATI Binti HAMDANI akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa, Saksi RATNAWATI ALIAS WATI BINTI HAMDANI Alias WATI Binti HAMDANI mengalami luka robek pada daun telinga sebelah kiri sehingga mengeluarkan darah, kepala bagian belakang mengalami luka robek sehingga mengeluarkan darah dan mata sebelah kiri mengalami bengkak dan memar sehingga dari luka tersebut,

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 571/Pid.B/2023/PN Ktp



Saksi RATNAWATI ALIAS WATI BINTI HAMDANI Alias WATI Binti HAMDANI harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan dan harus dirawat inap di rumah sakit RSUD Agoesdjam Ketapang selama dua hari dan tidak bisa bekerja berjualan di kantin sekolah SDN 10 Matan Hilir Selatan.

- Bahwa kronologis kejadian tersebut ialah pada hari Selasa tanggal 00.10 WIB saksi pulang ke rumah saksi bersama – sama dengan saksi RATNAWATI ALIAS WATI BINTI HAMDANI Alias WATI Binti HAMDANI dan kemudian pada saat saksi sampai di depan rumah, pelaku bertanya kepada saksi “DARIMANA HEN?” dan saksi jawab “DARI MASJID” dan kemudian saksi masuk ke dalam rumah, kemudian Terdakwa meminta ijin kepada saksi untuk menginap di rumah saksi karena anak Terdakwa sedang sakit kemudian saksi mengizinkan dan mempersilahkan Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah saksi dan ketika itu Terdakwa masuk ke dalam rumah bersama – sama dengan kedua anak perempuan dari Terdakwa yaitu ANGGITA (9 Tahun) dan AKILA (3 tahun) dan kemudian Terdakwa memasang kelambu untuk kedua anaknya tersebut dan kemudian Terdakwa membangunkan anaknya yang pertama yaitu TOFIC sambil berkata “BANGUN FIC, CARI KELAPA... AKU INI KENA RACUN... KAU NI FIC YANG MERACUN AKU KAN?” dan TOFIC bangun dan pergi ke dapur untuk mencari kelapa di dapur rumah saksi dan pada saat itu Terdakwa juga ke dapur rumah saksi dan mengambil barang berupa 1 (satu) buah pisau berukuran panjang sekitar 30 (tiga puluh) cm dengan gagang terbuat dari kayu serta pisau tersebut dipegang dengan menggunakan tangan kanan, kemudian karena di dapur tidak ditemukan buah kelapa, maka TOFIC disuruh untuk mencari asam jawa dan juga tidak ditemukan, maka disuruh cari buah mangga di depan rumah dan kemudian TOFIC kembali masuk ke dalam rumah saksi sambil membawa buah mangga kemudian mangga tersebut dikupas oleh Terdakwa dengan menggunakan pisau yang dipegangnya dan kemudian mangga tersebut dimakan oleh Terdakwa sebagai penawar racun menurut terdakwa HARMOKO, kemudian mangga tersebut diberikan kepada kedua anaknya yang masih kecil untuk dimakan dan pada saat itu Terdakwa bertanya kepada saksi “BENAR NDAK KILA (anak Saksi HARMOKO) KENAK RACUN HEN” dan saksi jawab “GAK ADA.. KILA SEHAT TU..” dan mendengar jawaban dari saksi tersebut kemudian Terdakwa berjalan menuju pintu keluar dan menghampiri TOFIC dan kemudian Terdakwa

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 571/Pid.B/2023/PN Ktp



memiting TOFIC dan menyeret ke halaman depan rumah sambil berkata “KAU INI.. NGERACUN AKU” dan kemudian Terdakwa hendak melukai TOFIC dengan menggunakan pisau yang dipegangnya dan melihat hal tersebut kemudian saksi mengambil cangkul yang ada di rumah saksi dan cangkul tersebut saksi gunakan untuk memukul Terdakwa namun tidak kena dan saksi jatuh dan pada saat saksi jatuh tersebut, TOFIC berhasil lepas dan melarikan diri untuk meminta bantuan sedangkan Terdakwa kemudian menyerang saksi dengan cara mengayunkan tangan kanan yang sedang memegang pisau berkali kali ke arah saksi namun berhasil saksi tangkis dengan cangkul yang dipegang saksi dan kemudian saksi berhasil melarikan diri untuk meminta bantuan dan kemudian saksi diberitahu oleh salah satu tetangga rumah saksi bahwa istri saksi yaitu Saksi RATNAWATI ALIAS WATI BINTI HAMDANI Alias WATI Binti HAMDANI sudah mengalami luka dan bersimbah darah dan mendengar hal tersebut kemudian saksi pulang ke rumah saksi dan kemudian bersama – sama dengan warga kemudian mengamankan Terdakwa berikut dengan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang berukuran panjang sekitar 30 (tiga puluh) cm dan dengan gagang terbuat dari kayu dan atas kejadian tersebut Saksi RATNAWATI ALIAS WATI BINTI HAMDANI Alias WATI Binti HAMDANI mengalami luka robek pada telinga sebelah kiri sehingga mengeluarkan darah, luka robek pada kepala bagian belakang sehingga mengeluarkan darah dan luka lebam pada kelopak mata kiri bagian atas sehingga harus dirawat di rumah sakit;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. SUPIANTO Als IAN Bin HAMDANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan ada saksi RATNAWATI ALIAS WATI BINTI HAMDANI Alias WATI Binti HAMDANI telah dianiaya oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi RATNAWATI ALIAS WATI BINTI HAMDANI Alias WATI Binti HAMDANI adalah dengan menggunakan barang berupa 1 (satu) buah pisau dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) Cm dan dengan gagang terbuat dari kayu

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 571/Pid.B/2023/PN Ktp



namun saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan barang berupa 1 (satu) buah pisau dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) Cm dan dengan gagang terbuat dari kayu tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi RATNAWATI ALIAS WATI BINTI HAMDANI Alias WATI Binti HAMDANI tersebut, namun setibanya saksi di rumah Saksi RATNAWATI ALIAS WATI BINTI HAMDANI Alias WATI Binti HAMDANI saksi melihat Saksi RATNAWATI ALIAS WATI BINTI HAMDANI Alias WATI Binti HAMDANI dalam keadaan duduk di teras rumah menghadap ke jalan sedangkan Terdakwa berada di belakang Saksi RATNAWATI ALIAS WATI BINTI HAMDANI Alias WATI Binti HAMDANI sambil menjambak Saksi RATNAWATI ALIAS WATI BINTI HAMDANI Alias WATI Binti HAMDANI dengan tangan kirinya sedangkan tangan kanan memegang pisau dan paha kanan Terdakwa dinaikkan ke atas pundak kiri saksi RATNAWATI ALIAS WATI BINTI HAMDANI Alias WATI Binti HAMDANI kemudian Terdakwa mengayunkan tangan kanan yang sedang memegang pisau tersebut ke arah telinga sebelah kiri Saksi RATNAWATI ALIAS WATI BINTI HAMDANI Alias WATI Binti HAMDANI sebanyak satu kali Sehingga telinga Saksi RATNAWATI ALIAS WATI BINTI HAMDANI Alias WATI Binti HAMDANI mengalami luka dan mengeluarkan darah.

- Bahwa akibat dari kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi RATNAWATI ALIAS WATI BINTI HAMDANI Alias WATI Binti HAMDANI mengalami luka robek pada daun telinga sebelah kiri sehingga mengeluarkan darah, sehingga Saksi RATNAWATI ALIAS WATI BINTI HAMDANI Alias WATI Binti HAMDANI harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan dan harus dirawat inap di rumah sakit RSUD Agoesdjam Ketapang.

- Bahwa kronologis kejadian tersebut pada awalnya yaitu pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 02.00 WIB saksi terbangun dari tidur karena saksi mendengar adanya keributan di sebelah rumah saksi, kemudian saksi keluar dari rumah saksi dan langsung mendatangi arah dari suara keributan tersebut, dan ternyata keributan tersebut berasal dari rumah adik kandung saksi yang bernama Saksi RATNAWATI ALIAS WATI BINTI HAMDANI Alias WATI Binti HAMDANI dan kemudian saksi langsung berlari ke arah rumah adik kandung saksi yang bernama Saksi RATNAWATI ALIAS WATI BINTI HAMDANI Alias WATI Binti



HAMDANI tersebut dan setibanya saksi di rumah Saksi RATNAWATI ALIAS WATI BINTI HAMDANI Alias WATI Binti HAMDANI, saksi melihat di teras rumah tersebut terdapat dua orang yaitu Saksi RATNAWATI ALIAS WATI BINTI HAMDANI Alias WATI Binti HAMDANI dan Terdakwa di mana posisi Saksi RATNAWATI ALIAS WATI BINTI HAMDANI Alias WATI Binti HAMDANI sedang duduk menghadap jalan raya sedangkan Terdakwa berdiri tepat di belakang Saksi RATNAWATI ALIAS WATI BINTI HAMDANI dengan tangan kanan memegang pisau dan tangan kiri menjambak rambut Saksi RATNAWATI ALIAS WATI BINTI HAMDANI kemudian ketika melihat saksi datang, Terdakwa langsung mengayunkan tangan kanan ke arah telinga sebelah kiri Saksi RATNAWATI ALIAS WATI BINTI HAMDANI sebanyak satu kali Sehingga telinga Saksi RATNAWATI ALIAS WATI BINTI HAMDANI mengalami luka dan mengeluarkan darah, melihat hal tersebut kemudian saksi langsung menolong Saksi RATNAWATI ALIAS WATI BINTI HAMDANI dengan cara saksi mendekati Terdakwa dari arah depan dengan maksud untuk mengalihkan perhatian sehingga Saksi RATNAWATI ALIAS WATI BINTI HAMDANI bisa melarikan diri, namun kemudian Terdakwa langsung mengayunkan tangan kanan yang sedang memegang pisau ke arah saksi namun saksi tidak mengalami luka dan kemudian saksi bisa berada di posisi belakang Terdakwa dengan tangan kiri saksi merangkul leher Terdakwa sedangkan tangan kanan saksi berhasil memegang tangan kanan Terdakwa sehingga pisau yang dipegang Terdakwa terjatuh dan kedua tangan Terdakwa berhasil diikat dengan menggunakan tali dengan bantuan warga sekitar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. KAMILAH Als MILAH Binti ABDUL MALIK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan ada saksi RATNAWATI ALIAS WATI BINTI HAMDANI telah datang ke rumah saksi untuk meminta bantuan karena telah dianiaya oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 02.00 WIB di rumah milik saksi RATNAWATI ALIAS WATI BINTI HAMDANI yang terletak di Jalan Rahadi Usman RT 007 RW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

003 Desa Sungai Pelang Kec. Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat.

- Bahwa saksi RATNAWATI ALIAS WATI BINTI HAMDANI dan Terdakwa merupakan adik ipar;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi RATNAWATI ALIAS WATI BINTI HAMDANI;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi RATNAWATI ALIAS WATI BINTI HAMDANI menggunakan pisau;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut;

- Visum Et Repertum RSUD dr. Agoesdjani Nomor: 353/121/RSUD/BLU/KTP/2023 tanggal 29 Agustus 2023 pada hasil pemeriksaan didapatkan luka terbuka pada bagian kepala belakang sisi kiri dan daun telinga kiri. Luka-luka tersebut diduga disebabkan oleh kekerasan tajam.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga bersedia diperiksa di persidangan;

- bahwa Terdakwa telah diperiksa di tingkat penyidikan dan keterangan tersebut adalah benar;

- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi RATNAWATI ALIAS WATI BINTI HAMDANI yang merupakan kakak kandung Terdakwa di mana kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 02.00 WIB di rumah milik kakak kandung Terdakwa yang bernama Saksi RATNAWATI ALIAS WATI BINTI HAMDANI yang terletak di Jalan Rahadi Usman Rt. 007 Rw. 003 Desa Sungai Pelang Kec. Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi RATNAWATI ALIAS WATI BINTI HAMDANI adalah dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah pisau dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) Cm dan dengan gagang terbuat dari kayu

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 571/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi RATNAWATI ALIAS WATI BINTI HAMDANI tersebut adalah dengan cara Terdakwa mengayunkan tangan kanan Terdakwa yang sedang memegang barang berupa 1 (satu) buah pisau dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) Cm dan dengan gagang terbuat dari kayu sebanyak tiga kali di mana ayunan yang pertama mengenai telinga sebelah kiri dari Saksi RATNAWATI ALIAS WATI BINTI HAMDANI dan kemudian ayunan yang kedua mengenai kepala bagian belakang dari Saksi RATNAWATI ALIAS WATI BINTI HAMDANI dan kemudian Terdakwa juga ada mengayunkan gagang pisau tersebut dan mengenai mata sebelah kiri dari Saksi RATNAWATI ALIAS WATI BINTI HAMDANI;

- Bahwa Akibat dari kejadian penganiayaan tersebut, Saksi RATNAWATI ALIAS WATI BINTI HAMDANI mengalami luka robek pada telinga sebelah kiri sehingga mengeluarkan darah, luka robek pada kepala bagian belakang sehingga mengeluarkan darah dan mata sebelah kiri sehingga mengalami bengkak dan memar.

- Bahwa akibat kejadian penganiayaan yang Terdakwa lakukan tersebut, Saksi RATNAWATI ALIAS WATI BINTI HAMDANI harus mendapatkan perawatan di rumah sakit karena mengalami luka robek dan mengalami pendarahan;

- Bahwa kronologis kejadiannya ialah pada awalnya yaitu pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 00.10 WIB Terdakwa membawa kedua anak Terdakwa yang bernama ANGGITA (8 tahun) dan AKILA (3 tahun) ke rumah Saksi RATNAWATI ALIAS WATI BINTI HAMDANI yang terletak di sebelah rumah Terdakwa, di mana alasan membawa kedua anak tersebut karena kedua anak Terdakwa tersebut sedang sakit serta Terdakwa mencari anak Terdakwa yang paling tua yaitu bernama TOFIC dan setiba di rumah Saksi RATNAWATI ALIAS WATI BINTI HAMDANI, kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi HENDRIK SANGGAM ALS HEN BIN SANGGAM selaku suami dari Saksi RATNAWATI ALIAS WATI BINTI HAMDANI dan menyampaikan jika Terdakwa dan kedua anak Terdakwa tersebut terkena racun dan bermaksud untuk mencari air kelapa untuk obat, kemudian Terdakwa menyuruh anak Terdakwa yang bernama TOFIC untuk mencari buah kelapa di dapur rumah Saksi RATNAWATI ALIAS WATI BINTI HAMDANI namun tidak ditemukan dan kemudian Terdakwa pergi ke dapur rumah Saksi RATNAWATI ALIAS WATI BINTI HAMDANI untuk mengambil 1

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 571/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) buah Pisau ukuran panjang sekitar 30 (tiga puluh) Cm dan dengan gagang terbuat dari kayu, kemudian pisau tersebut Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan, setelah mendapatkan pisau tersebut Terdakwa kembali ke ruang tengah dan kemudian Terdakwa mondar – mandir di dalam rumah untuk mencari buah kelapa dan kemudian Terdakwa merasa kesal dengan TOFIC karena tidak kunjung mendapatkan buah kelapa yang diminta oleh Terdakwa tersebut dan kemudian Terdakwa mencekik TOFIC dengan menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan memegang pisau, kemudian Saksi HENDRIK SANGGAM ALS HEN BIN SANGGAM yang berada di ruang tengah langsung melempar cangkul ke arah Terdakwa namun tidak kena dan melihat hal tersebut Terdakwa marah kepada Saksi HENDRIK SANGGAM ALS HEN BIN SANGGAM dan langsung melepaskan TOFIC sambil kemudian mendatangi Saksi HENDRIK SANGGAM ALS HEN BIN SANGGAM dan hendak menyerang Saksi HENDRIK SANGGAM ALS HEN BIN SANGGAM dengan menggunakan pisau namun kemudian datang Saksi RATNAWATI ALIAS WATI BINTI HAMDANI menghalangi niat Terdakwa dan kemudian Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi RATNAWATI ALIAS WATI BINTI HAMDANI dengan menggunakan pisau tersebut dan tidak lama kemudian datang Saksi SOPIANTO menarik Saksi RATNAWATI ALIAS WATI BINTI HAMDANI dan menjauhkan dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah pisau dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) sentimeter dan dengan gagang terbuat dari kayu;
2. 1 (satu) lembar baju warna merah muda bergaris hitam dan terdapat noda darah

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membenarkan barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap termuat lengkap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada tanggal 29 Agustus 2023 oleh pihak kepolisian karena telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi RATNAWATI ALIAS WATI BINTI HAMDANI;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 02.10 WIB bertempat di rumah saksi HENDRIK SANGGAM ALS HEN BIN SANGGAM SANGGAM yang beralamat di Jalan Rahadi Usman RT 07 RW 003 Desa Sungai Pelang, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa kronologis kejadiannya ialah pada awalnya yaitu pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 00.10 WIB Terdakwa membawa kedua anak Terdakwa yang bernama ANGGITA dan AKILA ke rumah Saksi RATNAWATI ALIAS WATI BINTI HAMDANI, di mana alasan membawa kedua anak tersebut karena kedua anak Terdakwa tersebut sedang sakit serta Terdakwa mencari anak Terdakwa yang paling tua yaitu bernama TOFIC dan setiba di rumah Saksi RATNAWATI ALIAS WATI BINTI HAMDANI, kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi HENDRIK SANGGAM ALS HEN BIN SANGGAM selaku suami dari Saksi RATNAWATI ALIAS WATI BINTI HAMDANI dan menyampaikan jika Terdakwa dan kedua anak Terdakwa tersebut terkena racun dan bermaksud untuk mencari air kelapa untuk obat, kemudian Terdakwa menyuruh anak Terdakwa yang bernama TOFIC untuk mencari buah kelapa di dapur rumah Saksi RATNAWATI ALIAS WATI BINTI HAMDANI namun tidak ditemukan dan kemudian Terdakwa pergi ke dapur rumah Saksi RATNAWATI ALIAS WATI BINTI HAMDANI untuk mengambil 1 (satu) buah Pisau ukuran panjang sekitar 30 (tiga puluh) Cm dan dengan gagang terbuat dari kayu, kemudian pisau tersebut Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan, setelah mendapatkan pisau tersebut Terdakwa kembali ke ruang tengah dan kemudian Terdakwa

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 571/Pid.B/2023/PN Ktp



mondar – mandir di dalam rumah untuk mencari buah kelapa dan kemudian Terdakwa merasa kesal dengan TOFIC karena tidak kunjung mendapatkan buah kelapa yang diminta oleh Terdakwa tersebut dan kemudian Terdakwa mencekik TOFIC dengan menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan memegang pisau, kemudian Saksi HENDRIK SANGGAM ALS HEN BIN SANGGAM yang berada diruang tengah langsung melempar cangkul ke arah Terdakwa namun tidak kena dan melihat hal tersebut Terdakwa marah kepada Saksi HENDRIK SANGGAM ALS HEN BIN SANGGAM dan langsung melepaskan TOFIC sambil kemudian mendatangi Saksi HENDRIK SANGGAM ALS HEN BIN SANGGAM dan hendak menyerang Saksi HENDRIK SANGGAM ALS HEN BIN SANGGAM dengan menggunakan pisau namun kemudian datang Saksi RATNAWATI ALIAS WATI BINTI HAMDANI menghalangi niat Terdakwa dan kemudian Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi RATNAWATI ALIAS WATI BINTI HAMDANI dengan menggunakan pisau tersebut dan tidak lama kemudian datang Saksi SOPIANTO menarik Saksi RATNAWATI ALIAS WATI BINTI HAMDANI dan menjauhkan dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi RATNAWATI ALIAS WATI BINTI HAMDANI tersebut adalah dengan cara Terdakwa mengayunkan tangan kanan Terdakwa yang sedang memegang barang berupa 1 (satu) buah pisau dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) Cm dan dengan gagang terbuat dari kayu sebanyak tiga kali di mana ayunan yang pertama mengenai telinga sebelah kiri dari Saksi RATNAWATI ALIAS WATI BINTI HAMDANI dan kemudian ayunan yang kedua mengenai kepala bagian belakang dari Saksi RATNAWATI ALIAS WATI BINTI HAMDANI dan kemudian Terdakwa juga ada mengayunkan gagang pisau tersebut dan mengenai mata sebelah kiri dari Saksi RATNAWATI ALIAS WATI BINTI HAMDANI;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, berdasarkan Visum Et Repertum RSUD dr. Agoesdjam Nomor: 353/121/RSUD/BLU/KTP/2023 tanggal 29 Agustus 2023 pada hasil pemeriksaan terhadap saksi korban RATNAWATI ALIAS WATI BINTI HAMDANI didapatkan luka terbuka pada bagian kepala belakang sisi kiri dan daun telinga kiri. Luka-luka tersebut diduga disebabkan oleh kekerasan tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 571/Pid.B/2023/PN Ktp



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Error in Persona atau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa HARMOKO Alias MOKO Bin HAMDANI, Terdakwa tersebut di persidangan pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula keterangan para Saksi pada pokoknya telah membenarkan orang yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Ketapang adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (Error in Persona), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian

Menimbang, bahwa untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai kesengajaan (Opzetelijk) untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain, atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain sehingga unsur delik penganiayaan adalah kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain dan melawan hukum;



Menimbang, bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan secara melawan hukum, dalam perkara a quo perbuatan penganiayaan tersebut, adalah bertentangan dengan Undang-undang serta bertentangan dengan asas kepatutan dan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu sama lainnya saling bersesuaian diperoleh fakta hukum jika Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada tanggal 29 Agustus 2023 oleh pihak kepolisian karena telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi RATNAWATI ALIAS WATI BINTI HAMDANI;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 02.10 WIB bertempat di rumah saksi HENDRIK SANGGAM ALS HEN BIN SANGGAM SANGGAM yang beralamat di Jalan Rahadi Usman RT 07 RW 003 Desa Sungai Pelang, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa kronologis kejadiannya ialah pada awalnya yaitu pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 00.10 WIB Terdakwa membawa kedua anak Terdakwa yang bernama ANGGITA dan AKILA ke rumah Saksi RATNAWATI ALIAS WATI BINTI HAMDANI, di mana alasan membawa kedua anak tersebut karena kedua anak Terdakwa tersebut sedang sakit serta Terdakwa mencari anak Terdakwa yang paling tua yaitu bernama TOFIC dan setiba di rumah Saksi RATNAWATI ALIAS WATI BINTI HAMDANI, kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi HENDRIK SANGGAM ALS HEN BIN SANGGAM selaku suami dari Saksi RATNAWATI ALIAS WATI BINTI HAMDANI dan menyampaikan jika Terdakwa dan kedua anak Terdakwa tersebut terkena racun dan bermaksud untuk mencari air kelapa untuk obat, kemudian Terdakwa menyuruh anak Terdakwa yang bernama TOFIC untuk mencari buah kelapa di dapur rumah Saksi RATNAWATI ALIAS WATI BINTI HAMDANI namun tidak ditemukan dan kemudian Terdakwa pergi ke dapur rumah Saksi RATNAWATI ALIAS WATI BINTI HAMDANI untuk mengambil 1 (satu) buah Pisau ukuran panjang sekitar 30 (tiga puluh) Cm dan dengan gagang terbuat dari kayu, kemudian pisau tersebut Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan, setelah mendapatkan pisau tersebut Terdakwa kembali ke ruang tengah dan kemudian Terdakwa mondar – mandir di dalam rumah untuk mencari buah kelapa dan kemudian Terdakwa merasa kesal dengan TOFIC karena tidak kunjung mendapatkan buah kelapa yang diminta oleh Terdakwa tersebut dan kemudian Terdakwa mencekik TOFIC dengan menggunakan tangan kiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tangan kanan memegang pisau, kemudian Saksi HENDRIK SANGGAM ALS HEN BIN SANGGAM yang berada di ruang tengah langsung melempar cangkul ke arah Terdakwa namun tidak kena dan melihat hal tersebut Terdakwa marah kepada Saksi HENDRIK SANGGAM ALS HEN BIN SANGGAM dan langsung melepaskan TOFIC sambil kemudian mendatangi Saksi HENDRIK SANGGAM ALS HEN BIN SANGGAM dan hendak menyerang Saksi HENDRIK SANGGAM ALS HEN BIN SANGGAM dengan menggunakan pisau namun kemudian datang Saksi RATNAWATI ALIAS WATI BINTI HAMDANI menghalangi niat Terdakwa dan kemudian Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi RATNAWATI ALIAS WATI BINTI HAMDANI dengan menggunakan pisau tersebut dan tidak lama kemudian datang Saksi SOPIANTO menarik Saksi RATNAWATI ALIAS WATI BINTI HAMDANI dan menjauhkan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi RATNAWATI ALIAS WATI BINTI HAMDANI tersebut adalah dengan cara Terdakwa mengayunkan tangan kanan Terdakwa yang sedang memegang barang berupa 1 (satu) buah pisau dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) Cm dan dengan gagang terbuat dari kayu sebanyak tiga kali di mana ayunan yang pertama mengenai telinga sebelah kiri dari Saksi RATNAWATI ALIAS WATI BINTI HAMDANI dan kemudian ayunan yang kedua mengenai kepala bagian belakang dari Saksi RATNAWATI ALIAS WATI BINTI HAMDANI dan kemudian Terdakwa juga ada mengayunkan gagang pisau tersebut dan mengenai mata sebelah kiri dari Saksi RATNAWATI ALIAS WATI BINTI HAMDANI;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, berdasarkan Visum Et Repertum RSUD dr. Agoesdjam Nomor: 353/121/RSUD/BLU/KTP/2023 tanggal 29 Agustus 2023 pada hasil pemeriksaan terhadap saksi korban RATNAWATI ALIAS WATI BINTI HAMDANI didapatkan luka terbuka pada bagian kepala belakang sisi kiri dan daun telinga kiri. Luka-luka tersebut diduga disebabkan oleh kekerasan tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis meyakini bahwa unsur melakukan penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-Pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi secara hukum, sehingga Terdakwa

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 571/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa asas hukum “tiada pidana tanpa kesalahan” sebagai asas legalitas dalam KUHP mensyaratkan supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, harus ada pertanggungjawaban pidana atas dasar kesalahannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak melihat Terdakwa menderita penyakit, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda dan alasan pemaaf bagi Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya oleh karena itu Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan (*requisitoir*), meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Terdakwa memohon keringanan hukuman karena sebagai tulang punggung keluarga dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum dan Permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah melakukan perbuatan penganiayaan terhadap Saksi Korban RATNAWATI ALIAS WATI BINTI HAMDANI Alias WATI Binti HAMDANI, namun dalam persidangan Saksi Korban RATNAWATI ALIAS WATI BINTI HAMDANI Alias WATI Binti HAMDANI yang juga kakak kandungnya telah memaafkan perbuatan Terdakwa yang dalam hal ini adik kandung Saksi Korban RATNAWATI ALIAS WATI BINTI HAMDANI Alias WATI Binti HAMDANI, sehingga berdasarkan pendekatan asas keadilan restoratif telah memulihkan hubungan antara korban dengan Terdakwa, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat tuntutan dari Penuntut Umum terlalu berat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga permohonan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 571/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan sehingga patut, layak, dan adil apabila terhadap diri Terdakwa dijatuhkan pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah bersifat pembalasan, melainkan lebih bersifat edukatif, preventif dan korektif, maka pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini telah dipandang adil dan setimpal;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, oleh karena Terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak adanya alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa:

1. 1 (satu) buah pisau dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) sentimeter dan dengan gagang terbuat dari kayu;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut agar tidak digunakan kembali untuk melakukan tindak pidana maka sudah sepatutnya ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

2. 1 (satu) lembar baju warna merah muda bergaris hitam dan terdapat noda darah

Oleh karena barang bukti tersebut adalah pakaian yang digunakan korban pada saat kejadian, maka terhadap barang bukti tersebut agar tidak menimbulkan rasa trauma kepada korban, maka sudah sepatutnya ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 571/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan menimbulkan rasa sakit pada korban;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Korban yang juga kakak kandung Terdakwa sudah memaafkan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) *juncto* pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HARMOKO Alias MOKO Bin HAMDANI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1 1 (satu) buah pisau dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) sentimeter dan dengan gagang terbuat dari kayu;
 - 5.2 1 (satu) lembar baju warna merah muda bergaris hitam dan terdapat noda darah

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2024, oleh kami, Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Aldilla Ananta, S.H., M.H. , Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 571/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Sediyan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Nafathony S.M. Batistuta, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldilla Ananta, S.H., M.H.

Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H.

Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H

Panitera Pengganti,

Sediyan

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 571/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)